

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Telah terjadi tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang terjadi sekitar bulan Juli 2020 s/d bulan Agustus 2020 di kosan saudari Ika Hasana yang beralamat di Jl. Dadaha Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya yang diduga dilakukan oleh Gia Bahagiawati alias Aggia binti Ekeu Rusdiwa dengan cara awalnya saudari Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa pada sekira bulan Juni 2020. Mengajak dan menawarkan kepada korban untuk arisan menurun dengan Get Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jumlah member sebanyak 24 orang dan untuk pembayaran arisan tersebut Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa membuat nomor urut 1 sampai dengan 24 dengan jumlah pembayaran perbulannya berbeda dengan sistem pembayaran menurun dimana urutan kesatu member harus membayar paling besar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan urutan ke 24 member harus membayar paling kecil sebesar rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)berikut tanggal menang arisan. Setelah itu Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa membuat grup Wa dengan nama Sultan Get 100 jt dan para anggota diminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nomor urutan yang telah dipilih oleh masing-masing anggota dengan cara di transfer ke nomor rekening bank BCA milik Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa dengan nomor rekening 2090512083 maupun secara tunai per tanggal 10 setiap bulannya, karena pencairan arisan tersebut diserahkan setiap

tanggal 12 kepada pemenang arisan. Selanjutnya korban mengikuti arisan yang diadakan Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ukeu Rusdiwa dengan nomor urut ke 13 dimana korban berkewajiban membayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai list yang dibuat oleh Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa, saat itu korban sempat menolak ajakan atau tawaran dari Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa karena keberatan dengan angsuran setiap bulannya akan tetapi Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa membujuk korban dengan memberikan kebijakan kepada korban dalam hal pembayaran arisan yang semula Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga korban tergerak hatinya mengikuti arisan yang ditawarkan Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa dan korban telah membayar uang arisan tersebut pada bulan juli 2020 sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan bulan agustus 2020 Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sesuai kesepakatan antara korban dan Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa. Pada bulan September korban membayar arisan kepada saudari Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa akan tetapi pada bulan September uang arisan dikembalikan oleh saudari Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa dan disaat yang bersamaan juga saudari Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa mebubarkan arisan untuk bukaan ketiga dimana pada saat itu yang menang adalah saksi Vivian dan sampai dengan saat ini saudari Gia Bahagiawati alias Anggia binti Ekeu

Rusdiwa tidak mengembalikan uang milik korban dan para anggota yang lain, sehingga korban dan anggota arisan merasa dirugikan.

B. Fakta Hukum adalah Fakta Yang Terungkap Dimuka Persidangan antara lain :

1. Bahwa terdakwa Gia Wati Alias Anggia binti Ekeu Rusdiwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan April s/d Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Kidul Gg. Mawar I RT 01 RW 10 Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknyanya tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
2. Bahwa sekitar bulan April 2020 terdakwa Gia Bahagiawati menawarkan saksi korban Rizal Maulana Abdullah als Nonong bin Dudun Gunawan untuk ikut serta kegiatan arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada nomor urutan 13 (tiga belas) dengan angsuran/iuran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui pesan WhattsApp namun saksi korban Rizal Maulana Abdullah als Nonong bin Dudun Gunawan menolak dengan alasan keberatan terhadap angsuran/iuran yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian selang seminggu terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban Rizal Maulana Abdullah als Nonong bin Dudun Gunawan dengan, mengatakan/membujuk mengurangi angsuran yang semula Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendengar

keterangan terdakwa tersebut saksi korban Rizal Maulana Abdullah als Nonong bin Dudung Gunawan tergerak hatinya untuk ikut arisan dan sekitar bulan Juli 2020 saksi korban Rizal Maulana Abdullah als Nonong bin Dudung Gunawan bersedia ikut arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa dimana saksi korban Rizal Maulana Abdullah als Nonong bin Dudung Gunawan mendapat arisannya yang di list/daftar ke 13 (tiga belas) dan saksi korban Rizal Maulana Abdullah als Nonong bin Dudung Gunawan dimasukkan dalam group WhatsApp dengan nama Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3. Bahwa pada arisan putaran ketiga terdakwa secara sepihak membubarkan arisan tersebut dengan alasan bahwa saksi Vivi Nurafni Oktavia Binti Cecep Katizan tidak akan membayar angsuran/iuran arisan setiap bulannya dimana pernyataan tersebut adalah tidak benar
4. Bahwa terdakwa meminta waktu kepada member/saksi korban Rizal Maulana Abdullah als Nonong bin Dudung Gunawan tanggal 12 Desember 2020 tetapi sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa.
5. Bahwa terdakwa membentuk arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah memasukkan beberapa nama member fiktif diantaranya atas nama Neng Salsa yang merupakan saksi Siti Mudrikah Binti Ahmad diminta berbohong oleh terdakwa sebagai pemenang arisan kedua yang mendapatkan uang sebesar Rp. 83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan atas nama Teteh

6. Bahwa uang arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada arisan putaran ke-1 bulan Juli tahun 2020 adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada arisan putaran ke-2 bulan Agustus tahun 2020 adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pembayaran pegadaian berupa kendaraan roda empat dan pembayaran hutang terdakwa dimana uang tersebut merupakan milik saksi-saksi. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara No. 173/Pid.B/2021/PN Tsm ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara No. 173/Pid.B/2021/PN Tsm sudah tepat dihubungkan dengan tujuan hukum?
3. Upaya hukum apakah yang dapat diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan dalam perkaras No. 173/Pid.B/2021/PN Tsm?

